

Jakarta, 9 Juni 2017

Kepada Yang Mulia

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI**

**REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No. .... 26 ..... /PUU -	70/2017
Hari	Jumat
Tanggal	9 Juni 2017
Jam	10 46 WIB

**Hal: Perbaikan Permohonan** Pengujian Pasal 70 khususnya frasa "diduga", frasa "a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan diajukan diakui palsu atau dinyatakan palsu", frasa "c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa", dan Pasal 71 serta frasa "antara lain" dalam alinea ke-12 Penjelasan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU AAPS") terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 1945")

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**Ade Kurniawan, S.H., Heru Widodo, S.H., M.Hum., Lise Yolanda, S.H., M.H., Rinaldo Prima, S.H., M.H., Hendrawan Aulia Akbar, S.H., R.A. Made Damayanti Zoelva, S.H., R. Ahmad Waluya M, S.H., Abdullah, SH., Zainab Musyarrafah, S.H., Andi Ryza Fardiansyah, S.H., Titin Fatimah, S.H., Erni Rasyid, S.H., Ahmad, S.H., M.H., Zul Fahmi, S.H.**

Para Advokat/ Kuasa hukum yang dalam hal ini berdomisili hukum pada kantor **ADE KURNIAWAN & PARTNERS LAW FIRM** ("AKP Law Firm"), berkedudukan hukum di Indonesia Stock Exchange Building, Tower II, 17th Floor, Sudirman Central Business District, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia, M. 0812-2768-1980, Faks.: 021-515-7799,

[www.akp-attorney.com](http://www.akp-attorney.com), dalam hal ini bertindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri, untuk dan atas nama:

Nama : **Zainal Abidinsyah Siregar**  
Tempat/Tanggal Lahir : Kisaran/7 April 1962  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Jl. Martimbang V No. 9 RT 007/RW 005,  
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Berdasarkan surat kuasa tertanggal 10 Mei 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian materil Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, untuk selanjutnya disebut "**UU AAPS**" (**Bukti P-1**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut "**UUD 1945**" (**Bukti P-2**).

Sebelum menyampaikan alasan-alasan permohonan, terlebih dahulu Pemohon uraikan tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum atau "*Legal Standing*" Pemohon, sebagai berikut :

#### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar..."*

2. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*



- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("**UU MK**") menyatakan:
- "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ...."*
4. Berdasarkan dasar hukum di atas, Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 70 khususnya frasa "diduga", frasa "a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan diajukan diakui palsu atau dinyatakan palsu", frasa "c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa", dan Pasal 71 serta frasa "antara lain" dalam alinea ke-12 Penjelasan Umum Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("**UU AAPS**"), yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 70 :**

*"Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:*

- a. *Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;*
- b. *Setelah putusan diambil ditemukan yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau*
- c. *Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa".*

**Pasal 71 :**

*"Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitia Pengadilan Negeri".*

## **Penjelasan Umum UU AAPS**

Khususnya frasa "*antara lain*" dalam alinea ke-12 dari Penjelasan Umum UU AAPS, yang selengkapnya menyatakan:

BAB VII mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase. Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal, ***antara lain***:

- a. ...
- b. ... dstnya.

5. Dengan demikian, oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan ini.

## **B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

1. Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan:

*"PEMOHON adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga negara."*

2. Penjelasan 51 ayat (1) UU MK, menyatakan:

*"Yang dimaksud dengan 'hak konstitusional' adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".*

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 menentukan 5 (lima) kriteria kerugian konstitusional, yaitu :

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para PEMOHON yang diberikan oleh UUD 1945;

- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para PEMOHON tersebut dianggap oleh para PEMOHON telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
  - c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para PEMOHON yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Bahwa Pemohon adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang mengalami kerugian hak konstitusionalnya akibat adanya norma dalam Pasal 70, Pasal 71 dan Penjelasan Umum Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("**UU AAPS**"), yaitu kerugian hak konstitusional untuk mendapatkan perlindungan atas jaminan kepastian hukum yang adil berdasarkan prinsip negara hukum, hak untuk mendapatkan perlakuan sama di hadapan hukum dan pemerintahan, hak untuk mendapatkan perlindungan konstitusional dari putusan lembaga kekuasaan kehakiman yang merdeka serta hak untuk bebas dari tindakan dan perlakuan yang diskriminatif yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1 dan 3), Pasal 24A ayat (5), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, dengan alasan sebagai berikut:
- a. Pemohon adalah pihak yang dimenangkan oleh lembaga peradilan arbitrase sesuai Putusan Arbitrase BANI No. :606/VIII/ARB-BANI/2014, tanggal 28April 2016, dalam perkara antara Pemohon



selaku Penggugat melawan PT Republik Energi dan Metal (PT REM) Selaku Tergugat. Hal mana lembaga peradilan Arbitrase yang dipilih oleh Pemohon dan pihak PT REM adalah badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang Undang diantaranya putusannya bersifat final and binding, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sebagaimana dijamin oleh konstitusi yakni Pasal 24 ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945.

- b. Selanjutnya pihak PT REM mengajukan pembatalan atas Putusan BANI No. : 606/VIII/ARB-BANI/2014 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan mendasarkan pada Pasal 70, Pasal 71 dan Penjelasan Umum UU 30/1999 (UU AAPS) dengan alasan karena dugaan adanya dokumen yang diakui palsu atau dinyatakan palsu yang termuat dalam Pasal 70 angka a, putusan arbitrase diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa yang termuat dalam Pasal 70 huruf c serta Penjelasan Umum UU AAPS khususnya frasa "antara lain" pada alinea ke-12, dan Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan pembatalan tersebut dengan Putusan No: 332/PDT.G/ARB/2016/PN.JKT.PST tanggal 8 September 2016, dimana putusan Pengadilan yang mengabulkan permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut tanpa melalui proses hukum yang seharusnya sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24A ayat (5), Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, karena diantaranya yaitu:

- belum adanya putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetapsesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, sebagaimana hakekat dari alasan yang terdapat dalam Pasal 70 UU AAPS dalam membatalkan suatu putusan arbitrase, melainkan hanya berdasarkan frasa diduga

sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 70 UU AAPS tersebut ;

- dengan hanya berdasarkan frasa diduga, disamping bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah, lembaga peradilan perdata pada pengadilan tidak dapat memutuskan suatu permasalahan yang masuk dalam ranah pidana, kecuali setelah adanya putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap maka bisa berimplikasi pada permasalahan keperdataan, sebagaimana hakekat dalam fungsi Arbitrase dan batas keterlibatan lembaga pengadilan dalam menegakkan fungsi arbitrase tersebut ;
- akibat adanya keterbatasan waktu dalam pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana yang diatur dalam Pasal 71 UU AAPS yakni 30 hari, maka penegakkan hukum tersebut tidak sesuai dengan proses yang diwajibkan oleh hukum itu sendiri, karena penegakkan hukum pidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 70 UU AAPS tersebut membutuhkan waktu jauh melebihi dari yang ditetapkan dalam Pasal 71 UU AAPS tersebut ;
- norma yang terdapat dalam suatu pasal yang telah diatur yang bersifat limitative dalam Pasal 70 tersebut, tidak dapat dimaknai lebih luas diluar apa yang telah ditentukan, terlebih lagi berdasarkan penjelasan umum dalam suatu Undang Undang ;

- c. Akibat dari berlakunya ketentuan Pasal 70 dan 71 beserta Penjelasan Umumnya tersebut telah nyata merugikan Pemohon, yaitu seharusnya Pemohon mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil dari adanya Putusan Arbitrase BANI sebagai lembaga peradilan yang dijamin keberadaannya menurut konstitusi untuk mengadili perkara perdata dan bisnis berdasarkan kesepakatan para pihak yang seharusnya dilindungi menurut

konstitusi, tetapi jaminan kepastian hukum tersebut menjadi hilang dengan berlakunya norma dalam Pasal 70 dan Pasal 71 serta Penjelasan Umum-nya tersebut. Dengan demikian, dengan dikabulkannya permohonan ini maka tidak lagi terjadi kerugian konstitusional warga Negara dan juga Pemohon selaku Pelaku Usaha, yang terlibat dalam proses peradilan di Arbitrase sebagaimana yang diuraikan pada huruf b di atas ;

- d. Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mempunyai kerugian konstitusional dan karenanya pula telah memenuhi syarat *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini.

### **C. OBYEK DAN DASAR KONSTITUSIONALITAS PERMOHONAN**

1. Bahwa yang menjadi obyek permohonan Pemohon adalah Pasal 70 dan Pasal 71 dan Penjelasan Umum, UU AAPS yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

#### **Pasal 70 UU AAPS:**

*“Terhadap putusan arbitrase, para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:*

- a. *Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;*
- b. *Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau*
- c. *Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.*

#### **Pasal 71 UU AAPS**

*“Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri”.*



**Penjelasan Umum UU AAPS:**

Khususnya frasa "*antara lain*" pada alinea ke-12.

- Menurut Pemohon Pasal 70 dan Pasal 71 dan Penjelasan Umum tersebut bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 1 Ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (3), Pasal 24A ayat (5), Pasal 27 ayat (1), 28 D ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan;

**Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945**

*"Negara Indonesia adalah negara hukum".*

**Pasal 24 ayat (1) UUD 1945**

*"Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan".*

**Pasal 24 ayat (3) UUD 1945**

*"Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang".*

**Pasal 24A ayat (5) UUD 1945**

*"Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan dibawahnya diatur dengan undang-undang".*

**Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945**

*"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".*

**Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945**

*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*

**Pasal 28I ayat (2) UUD 1945**

*"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu"*